

**UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN KELAPA SAWIT
DI PERKEBUNAN PTPN V SEI PAGAR KECAMATAN
PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)

OLEH:

NONI KHAFIFAH POHAN

NPM : 171010435

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya RP. 900,-. Salah satu Tindak Pidana pencurian yang marak terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah pencurian hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja, Apa hambatan dalam penanggulangan kasus pencurian kelapa sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Perhentian Raja dan Bagaimana upaya penanggulangan kasus pencurian kelapa sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi dimana teknik yang di pakai dengan cara survey atau turun langsung kelapangan dengan cara mewawancarai langsung responden, yaitu : ASSUM (Assisten Umum), Kepala Satuan Pengamanan, Anggota Keamanan dan Masyarakat.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan, yaitu : faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor aparat penegak hukum, faktor lapangan pekerjaan. Adapun hambatan dalam penanggulangan kasus pencurian kelapa sawit, yakni : Hambatan yang bersifat internal yang dimana hambatan yang di dasari sarana dan prasarana dan anggaran, sedangkan hambatan yang bersifat eksternal yang dimana pelaku melarikan diri dan minimnya saksi. dan adapun upaya penanggulangan pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah, upaya preventif dan upaya Repersif. Salah satunya adalah melakukan patrol berkala di kawasan perkebunan, memberikan penyuluhan dan sosialisasi dan memproses pelaku kejahatan.

Kata kunci : Pencurian, Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

ABSTRAK

It is mentioned in article 362 of the criminal code that, "If someone takes away any object that belongs or partly belongs to someone else, with the intention to appropriate it illegally, will be punished because of stealing. Maximum imprisonment if five years or a fine with the maximum of Rp 900,-. One of the crimes of theft that is rife in the community today is the theft of plantation products in the form of oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) at the PTPN V Sei Pagar Plantation, Perhentian Raja District.

The formulation of the problem in this study is what are the factors causing the criminal act of palm oil theft at the PTPN V Sei Pagar Plantation, Perhentian Raja District, what are the obstacles in overcoming the case of oil palm theft at the PTPN V Sei Pagar Perhentian Raja plantation and how to overcome the theft case. Palm oil plantations at PTPN V Sei Pagar Plantation, Perhentian Raja District.

This type of research is observational research where the technique used is survey or direct fieldwork by interviewing the respondents directly, namely: ASSUM (General Assistant), Head of Security Unit, Security and Community Members.

From the results of the research that the authors get, there are several factors that cause perpetrators to commit crimes, namely: economic factors, environmental factors, education factors, law enforcement factors, employment factors. The obstacles in overcoming cases of palm oil theft, namely: Internal barriers where obstacles are based on facilities and infrastructure and budget, while external obstacles are where the perpetrators escape and the lack of witnesses. and as for the efforts to overcome the theft of palm oil carried out by the company, namely, preventive efforts and repressive efforts. One of them is conducting periodic patrols in plantation areas, providing counseling and socialization and processing criminals.

Keywords: Theft, Palm Fresh Fruit Bunches

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan Ptpn V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”**

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyusun usulan penelitian pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sayafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis dapat menimba ilmu dalam lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH. Selaku dekan Fakultas Hukum Univeritas Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Univeritas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Heni Susanti, SH.,MH. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu tanpa jasa, saran, serta bimbingan yang sangat

- bermanfaat bagi penulis. Semoga kelak ilmu yang diberikan akan memberikan kebaikan kepada Ibu.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 5. Kepada Bapak M. Marzuki selaku Assisten Umum, Bapak Djoko Hasta Hartono selaku Ketua Pengamanan dan beserta Anggota Keamanan yang telah bekerja sama dan telah bersedia memberikan bantuan data dan keterangan yang di perlukan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Terutama kepada Ayahanda Irwan Pohan dan Ibunda Jasniar Tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan do'a dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
 7. Tidak lupa penulis ucapkan kepada abang tercinta Mahdona Pratama Pohan, Afdiansyah Pohan dan Kakak tersayang Zuliza Andespa Pohan yang selalu memberi saya semangat dan dorongan.
 8. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat tersayang Nadila, Zulhanif, Regina dan Isnayanti yang selalu memberi motivasi dukungan dan semangatnya kepada penulis.
 9. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman Angkatan 2017 penulis yang telah membantu memberikan masukan, saran, dan dorongan kepada penulis.

Semoga segala bantuan, bimbingan saran, dan arahan, petunjuk serta dorongan yang diberikan menjadi sumbangan yang tak terlupakan. Smeoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Pekanbaru, 7 Desember 2021

Penulis

Noni Khapifah Pohan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU/SKRIPSI	vii
BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pencurian	36

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Penelitian	43
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja	54
1. Faktor Ekonomi	54
2. Faktor Lingkungan	56
3. Faktor Pendidikan	57
4. Faktor Penegak Hukum	59
5. Faktor Lapangan Pekerjaan	59
B. Hambatan Dalam Penanggulangan Kasus Pencurian di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja	60
1. Hambatan Yang Bersifat Internal	60
2. Hambatan Yang Bersifat Eksternal	62
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN VSei Pagar Kecamatan Perhentian Raja	66
1. Upaya Preventif	66
2. Upaya Represif	77

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan	80
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Data Pencurian Kelapa Sawit di Kebun PTPN V Sei Pagar Tahun 2017-2020	7
1.2 Populasi dan Responden	21
2.1 Struktur Organisasi Perusahaan PTPN V Sei Pagar	49
2.2 Gambar Letak dan Batas Wilayah Perkebunan PTPN V Sei Pagar	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum manusia. Kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian. Di Indonesia, salah satu keanekaragaman hayati yang tumbuh tinggi adalah kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan prasyarat bagi Indonesia untuk menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia karena membawa manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kelapa sawit. (Mardiana 2005, 27)

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia perlu didasarkan pada prinsip efisiensi ekologis artinya, tidak akan merusak ekosistem dan efektif kembali dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan keberadaan sumber daya alam yang mendukung kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan prioritas utama adalah bekerja keras untuk melindungi lingkungan dan untuk mendukung organisme. Ketika sumber daya alam dihancurkan, kehidupan bisa hancur.

Kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia, baik perusahaan besar, BUMN maupun perusahaan pemerintah yang berbentuk swasta, semuanya mengadopsi sistem tanam. (Mulyadi 2009, 23)

Provinsi Riau menjadi wilayah sasaran pengembangan PT Perkebunan Nusantara V. Sebab, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996, Administrasi Ibukota Republik Indonesia tentang Pendirian Perusahaan Indonesia (Persero). Perkebunan Nusantara V (1996, No. 16), dengan akta notaris, Harum Kamil, SH, No. 38, tanggal 11 Maret 1996.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V memperluas lahan produksi kelapa sawitnya menjadi 63.412 hektar pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar. Dengan demikian, secara keseluruhan total luas areal sawit yang ditanami BUMN melebihi 79.000 hektar.

Sasaran ini tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dimana sasaran lahan produksi untuk produksi tanaman selaras dengan tujuan mengurangi tanaman belum menghasilkan atau TBM.

Pada 2018, luas lahan TBM melebihi 15.000 hektare, dan tahun ini diperkirakan 2.000 hektare lahan bisa menghasilkan buah sawit. Dengan demikian, sesuai RKAP 2019, luas areal TBM yang diproyeksikan adalah 12.937 hektar. Mulai dari 15.000 hektar tahun lalu. Perluasan lahan tanaman penambah produksi tersebut sejalan dengan target produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit 2019 sebesar 1,56 juta ton.

Secara umum manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menopang kehidupan. Saat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak semua orang bisa melihat nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Manusia akan memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dengan cara yang tidak dianggap bernilai dan normatif (seperti melakukan pencurian).

Hal tersebut terkait dengan perluasan perkebunan kelapa sawit yang tidak terlepas dari bermacam tindak pidana yang saat ini sering terjadi. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok yang melakukan pencurian tandan buah sawit milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terjadinya kejahatan karena adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala sosial seperti krisis ekonomi.

Para ahli percaya bahwa peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di setiap negara adalah hal yang wajar. Beberapa ahli percaya bahwa setiap orang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan salah karena kejahatan merupakan gejala yang mempengaruhi setiap orang. (Marlina 2012, 2)

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Afdeling II Kebun Sei Pagar adalah pencurian tandan buah kelapa sawit di area perkebunan sawit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perkebunan PTP Nusantara V Sei Pagar. Pencurian tandan buah kelapa sawit ialah masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, terutama perusahaan dan seluruh karyawan. Melihat perkembangan kelapa sawit ini sangat menarik dengan nilai jual dan bobot berat yang sangat luar biasa sehingga banyak para pihak yang terlibat dan juga terpengaruh untuk melakukan kejahatan pencurian tandan buah kelapa sawit dengan siasat menambah pekerjaan sampingan yang sekejap mata dengan pundi-pundi Rupiah yang sangat menjanjikan.

Pencurian tandan buah sawit tidak hanya ditemukan di Afd II Kebun Sei Pagar, tetapi juga hampir di setiap sudut kompleks atau perkebunan PTPN V Sei Pagar Afdeling. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan pemahaman yang serius untuk mengatasi masalah pencurian tandan buah sawit tersebut. Dinyatakan bahwa dalam memberantas kasus pencurian tandan buah sawit, kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum yang tegas tidak boleh dilemahkan. Jika tidak demikian, maka disadari atau tidak, masalah tersebut akan menghambat proses penurunan tingkat pendapatan yang signifikan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang berkaitan erat dengan kejahatan yang melibatkan harta benda pribadi. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Hukum Pidana (KUHP). (Prodjodikoro 2003, 10)

Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) yang artinya segala aspek atau aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan sesuai dengan hukum. Hukum menjadi titik sentra dari posisi penting, yang berfungsi sebagai pedoman dan tumpuan untuk semua aktivitas dalam kehidupan, negara, dan masyarakat. Supaya orang yang memiliki kemampuan penegakan hukum dapat mematuhi hukum dengan baik, salah satunya adalah kantor polisi (Rajab 2003, 1)

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan

petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma, yang dikenal dengan sebutan norma hukum dimana hukum sangat berhubungan dengan masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Supremasi hukum dapat tercapai melalui norma hukum atau peraturan hukum, serta membutuhkan dukungan profesional, kewenangan, sarana dan prasarana. Setiap negara hukum memiliki lembaga penegakan hukum termasuk polisi, yang pada umumnya memiliki fungsi dan tugas melindungi kenyamanan dan ketertiban. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002 disebutkan tentang fungsi dan tugas lembaga kepolisian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 113 tentang Tugas Polisi.

Proses penegakan hukum masih jauh terasa dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur sama sekali, hakim-hakim yang terkena oleh kondisi perilaku pemerintah yang tidak konsisten, lemahnya kekuatan hukum dalam menghadapi suatu perkara penumpukan ketidakpercayaan lembaga peradilan didalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayoman rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam ikatan sesama warga masyarakat.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial tidak dapat sepenuhnya dipercaya oleh kapasitas peraturan perundang-undangan formal. Berawal dari pertanyaan tersebut, terdapat alasan untuk meragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengontrol kehidupan masyarakat Indonesia kini jauh lebih sulit dari sebelumnya. (Lubis 2015, 1-15)

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terikat erat. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana juga ada pelaku, ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalahan. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan atau kealpaan. Juga kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yaitu penderita penyakit jiwa yang berat. (Maramis, 2012, hal. 4).

Kejahatan memang tidak dapat di tanggulasi secara menyeluruh, upaya yang bisa ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kejahatan sampai pada angka terendah. Hal ini dapat dirancang melalui upaya preventif ataupun upaya represif. Upaya ini harus dibentuk secara selektif dan sistematis agar dapat tercapai hasil yang optimal, Karena bukan tidak mungkin jika suatu upaya penanggulangan justru menjadi pemicu pesatnya laju kejahatan atau kriminalitas, hanya karena kurang akuratnya sistem yang di terapkan dalam menjalankan upaya tersebut. Upaya penanggulangan bukan sekedar menjadi formula pemeberantasan kejahatan yang dapat dilakukan tanpa evaluasi secara intensif dari berbagai segi yang menyokong bangunan kejahatan itu sendiri. (Aprinus, 2012, Hal. 4)

Pada dasarnya pencurian terjadi dikarenakan adanya ketidak mampuan seseorang bersaing di era modern seperti sekarang ini. Yang dimana seseorang melakukan kejahatan pencurian cenderung karena faktor ekonomi, terhimpit biaya tiba-tiba dan keinginan hidup yang lebih, atau sekedar ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain yang lebih memiliki uang. Kejahatan pencurian ini cenderung

dilakukan oleh pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan skil atau keterampilan dalam bekerja. Sehingga pengangguran lebih memilih jalan pintas atau instan untuk mendapatkan uang atau pun barang yang ingin dimilikinya. (Sudaryono, 2004, hal. 35)

Disatu sisi, Negara pun telah gagal memberikan lapangan pekerjaan kepada warga atau masyarakatnya sehingga banyak masalah social yang terjadi, dengan meningkatnya semua bahan pokok membuat semua lapisan masyarakat semakin resah mulai dari golongan tingkat bawah, golongan tingkat menengah sampai golongan tingkat atas tak kerkecuali pengangguran yang lebih memilih jalan yang singkat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari hari sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing.

Kebanyakan yang melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS), dilakukan oleh laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak memiliki keterampilan dalam bidang pekerjaan apapun, disamping itu harga Tandan Buah Segar ini cukup mahal dijual, disitu lah seseorang tergiur untuk melakukan kejahatan pencurian ini.

Tabel 1.1
Jumlah Data Pencurian Kelapa Sawit di Kebun PTPN V Sei Pagar

Tahun	Jumlah Kasus	Berat Tandan Buah Segar (TBS)
2017	8 Kasus	12 ton
2018	3 Kasus	290 kg
2019	7 Kasus	9 ton
2020	17 Kasus	34 ton

Sumber: PTPN V Sei Pagar, 2021

Mengingat kejadian ini sering terjadi dan bisa dilakukan kapan saja tanpa mengenal dimana tempat maupun bagaimana kondisinya dan siapa pun

korbannya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis melakukan pembahasan dan analisis dalam studi kasus yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan Ptpn V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan pokok, yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?
2. Apa hambatan dalam Penanggulangan Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan poin utama masalah yang di ruiakan diatas, ada beberapa tujuan yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang bisa di lakukan oleh pihak perkebunan ptpn v sei pagar

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penanggulangan kasus pencurian kelapa sawit di perkebunan ptpn v sei pagar
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit di perkebunan ptpn v sei pagar

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan penulis dalam penelitian hukum serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literature dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan yang akan membuat tugas akhir perkuliahan mereka secara keilmuan Hukum.

c. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran untuk semua pihak yang mau melakukan penelitian dibidang yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah menyelesaikan masalah, langkah selanjutnya adalah menemukan teori dan konsep yang dapat dijadikan landasan teori untuk penelitian. Landasan ini perlu dipegang teguh agar penelitian memiliki landasan yang kokoh, bukan

sekedar tindakan coba-coba. (Suryabrata 2006, 18). Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan pustaka agar penelitian tersebut dapat disatukan dengan penelitian lain agar dapat memberikan sudut pandang yang dapat dijadikan acuan untuk membedakan peneliti satu dengan yang lain, walaupun memiliki judul yang sama.

1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang melakukan penelitian dari segala aspek. Ia lahir pada abad ke-19 dan merupakan sebagai ilmu pengetahuan. Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh antropolog **P. Topinord (1830-1911)**. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu *crime* (kejahatan) dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu kejahatan. (Alam and Amir 2018, 1)

Definisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan bahwa ilmu bukan mempelajari bagaimana melakukan kejahatan, tetapi mempelajari “kejahatan” untuk mengatasi kejahatan. Beberapa sarjana terkemuka menjelaskan konsep kriminologi berikut:

- ❖ **Edwin H. Sutherland:** Kriminologi adalah kumpulan ilmu yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala masyarakat
- ❖ **W.A. Bonger:** Kriminologi adalah ilmu yang ditujukan untuk menyelidiki gejala kejahatan yang paling luas.
- ❖ **Throsten Stellan:** Kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*),

sedangkan ahli continental, menurut beliau hanya mencari sebab-musabab kejahatan (*ethiology of crime*).

Secara garis besar, kriminologi dibagi menjadi dua kategori: kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Selain itu, dari masing-masing divisi tersebut, masih membagi lagi seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1.a) Kriminologi Teoritis

Secara teori, kriminologi ini dapat dibagi menjadi lima cabang ilmu. Setiap bagiannya memperdalam pemahaman tentang penyebab teoritis kejahatan.

a. Antropologi Kriminal

Artinya, ilmu yang mempelajari ciri-ciri fisik penjahat.

b. Sosiologi Kriminal

Artinya, ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Klasifikasi sosiologi kriminal meliputi:

- 1) Etiologi sosial: studi tentang penyebab kejahatan;
- 2) Geografi: mempelajari hubungan antara lokasi regional dan kejahatan;
- 3) Klimatologi: studi tentang hubungan antara cuaca dan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Yaitu mempelajari ilmu kejahatan dari perspektif psikologi.

Psikologi kriminologi masih terbagi menjadi:

- 1) Tipologi: ilmu penelitian yang mempelajari golongan-golongan penjahat;

2) Geografis: Yang mempelajari ilmu kejahatan dari perspektif psikologi sosial.

d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal

Yaitu untuk mempelajari penjahat yang menderita penyakit mental atau kegilaan.

e. Penologi

Artinya, ilmu yang mempelajari sejarah, makna dan manfaat hukum.

1.b) Kriminologi Praktis

Artinya, ilmu yang bermanfaat untuk memberantas kejahatan di masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu praktis (kriminologi terapan). Selanjutnya, berbagai cabang kriminologi praktis akan disesuaikan.

a. Hygiene Kriminal

Ini adalah cabang kriminologi yang bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan.

b. Politik Kriminal

Yaitu mempelajari bagaimana membuat hukum yang terbaik bagi terpidana agar dapat menyadari kesalahannya dan berencana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang paling adil, kami menggunakan keyakinan dan bukti; dan untuk mendapatkan semua ini, perlu menyelidiki keterampilan kriminal.

c. Kriminalistik (police Scientific)

Ilmu menyelidiki teknik kriminal dan menangkap penjahat.

2. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan tabiat, perbuatan).

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/, criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang di dekrimalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma

6. Tindakan yang mendapat reaksi social

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang kriminologi. Abintoro Prakoso mengemukakan teori-teori Kriminologi Modern. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)

Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan **Edwin H. Sutherland** berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

b. Teori Anomi (*strain theory*)

Emile Durkheim menerangkan bahwa dibawah kondisi social tertentu, norma-norma social tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas pelaku. Sedangkan **Robert K. Merton**

menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

c. Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Teori ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Sedangkan **Travis Hirschi** memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

d. Teori Sub-budaya (*sub-culture theory*)

Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultur masyarakat.

e. Teori Sendiri (*the self-theories*)

Carl Roger, ,menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

f. Teori Psikoanalisis (*psycho-analitic theory*)

Teori tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

g. Teori Netralisasi (*the techniques of neutralization*)

Teori ini berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik didalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

h. Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*)

Teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipenuhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

i. Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Richard A. Cloward dan **Lloyd E. Ohlin** menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

j. Teori Rangsangan Patologis (*pathological stimulation seeking*)

Herbert C. Quay yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

k. Teori Interaksionis (*interactionist theory*)

Goode menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

l. Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*)

Gary Backer menegaskan bahwa akibat sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

m. Teori Prespektif Baru

Teori ini menunjukkan bahwa orang menjadi criminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu didalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdulsyani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak.

E. Konsep Operasional

Agar pembaca tidak salah paham saat mengartikan istilah-istilah tertentu yang terdapat pada judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut. “Upaya Mengatasi Pencurian Kelapa Sawit dari Perkebunan PTPN V Sei Pagar di Kabupaten Perhentian Raja”.

Adapun beberapa istilah yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

Upaya adalah kegiatan mencapai tujuan kerja (tindakan, inisiatif, usaha) dengan menggerakkan tubuh, tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan.

Penanggulangan adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dan menangani konsekuensi yang timbul dari terjadinya sesuatu.

Menurut pasal 362, pencurian merupakan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Kelapa sawit adalah komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (KPO) ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa Negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. (Yan Fauzi 2013, 3)

Perkebunan merupakan usaha pertanian yang menjadi kegiatan ekonomi dengan cara menanam tanaman secara pribadi oleh petani atau kelompok oleh pereusahaan.

PTPN V adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet.

F. Metode Penelitian

Untuk memenuhi suatu kajian, suatu metode harus digunakan secara eksplisit, karena ciri khas ilmu adalah menggunakan metode. Metode mengacu pada pendalaman menurut rencana tertentu. Mengambil pendekatan tertentu untuk

mencapai tujuan yang berarti peneliti tidak akan bekerja secara sembarangan. Langkah-langkah yang jelas harus diambil dengan batasan tertentu untuk menghindari penyimpangan jalur dan ketidakberesan. Oleh karena itu, metode ilmiah muncul dengan membatasi secara ketat bahasa yang digunakan oleh ilmu-ilmu tertentu. Tentunya bahasa hukum yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dipahami oleh para profesional (antar subyek) dan setiap pengembangan hukum.

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian observasi (*observational research*) ialah dengan cara survey atau turun langsung ke lapangan dengan cara mewawancarai langsung. Sedangkan menurut sifatnya adalah deskriptif analistis. Deskriptif analistis adalah suatu penelitian dimana penulis bermaksud memberikan gambaran dan melukis secara lengkap fakta dan objek diteliti kemudian dianalisis dan di tafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan dalam hal menggambarkan secara menyeluruh.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan, maka penelitian ini dilakukan di Kebun PTPN V Sei Pagar. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan agar penulis lebih mudah mendapatkan informasi langsung dari informan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan topik, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat memeriksa setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasinya.

(Morissan, 2012, hal. 109). Maka dari itu populasinya adalah pihak yang berkepentingan seperti Asisten Umum (ASUM), Kepala Satuan Pengamanan dan Anggota Keamanan. Populasi penelitian ini menggunakan Metode Pengambilan *Simple Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi, Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkat keseluruhan. (Sugiyono, 2001, hal. 57).

Tabel 1.2
Populasi dan Responden

Nomor	Kriteria Populasi	Responden
1	Asisten Umum (ASUM)	1
2	Kepala Satuan Pengamanan	1
3	Anggota Keamanan	3
4	Masyarakat	4
Jumlah		10

Sumber data dari PTPN V Sei Pagar

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan jenis sumber data yang akan peneliti kumpulkan dalam penelitian ini meliputi dua data yaitu data primer dan data sekunder. Arti data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, ialah data penelitian yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan responden.
- b. Data sekunder, ialah Data diperoleh dari tinjauan pustaka, jurnal, dan buku-buku terkait penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, ialah pengumpulan data oleh penulis yang berpartisipasi langsung di lapangan atau lokasi penelitian
- b. Wawancara, Merupakan data yang dikumpulkan oleh kedua belah pihak melalui proses wawancara langsung, dimana ada beberapa pihak yang akan di berikan pertanyaan yaitu ASUM (Asisten Umum), dan beberapa anggota keamanan.

6. Analisis Data

Menggunakan analisis deskriptif untuk mengambil analisis data dari hasil penelitian, yang berupaya menganalisis secara detail dengan menjelaskan makna dari objek yang diteliti. (Sutinah 2008, 70). Data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian, dipilih dan di pilah-pilah menggunakan teori yang sesuai sebagai landasan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta tertentu yang bersifat khusus

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda) yang sering di defenisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan defenisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. (Suyanto 2018, 1)

Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*)

Moeljatno mengatakan bahwa Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut. (Prof. Moeljatno 2015, 1)

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
2. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati
3. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia
5. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya) (Farid 2007, 231-232)

Selanjutnya pengertian Pidana menurut pendapat dari Satocid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat di pandang dari beberapa sudut, Yaitu:

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya di ancam dengan hukuman.

2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. (Suyanto 2018, 3)

Adami Chazawi mengatakan pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang di sangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut. (Chazawi 2002, 2)

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka pengertian Hukum Pidana adalah sekumpulan aturan Hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

Hukum pidana dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Hukum Pidana Materiil, adalah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi yang berupa pidana bagi si pelanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dijatuhi pidana, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada kejahatan atau pelanggaran. Contohnya adalah sebagaimana aturan dalam pasal 263 KUHP tentang pencurian.
2. Hukum Pidana Formil, adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan hukum materiil, sebagaimana diatur dalam KUHP, misalnya Penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, dan pengadilan oleh hakim

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. (Hamzah 1994, 72)

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi Tindak Pidana. Pengertian Tindak Pidana yang dipahami selama ini

merupakan kreasi teoritis parah ahli Hukum. Parah ahli Hukum Pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian Tindak Pidana. (Huda 2011 , 26)

Berikut merupakan pengertian tindak pidana menurut parah ahli, antara lain:

1. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. (Lamintang 1997, 182)
2. W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. (Lamintang 1997, 182)
3. Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam

lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu atau masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. (Arief 1996, 107)

Oleh karena berdasarkan asas konkordasi, system Hukum Pidana Indonesia mengadopsi Hukum Pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “Tindak Pidana” berasal dari kata “*strafbaarfeit*”. “*strafbaarfeit*” adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaarfeit*” tersebut, seperti: “perbuatan Pidana”, “pristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, “perbuatan yang dapat di Hukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri dipergunakan istilah yang tidak sama, seperti:

1. Undang-undang Dasar Sementara 1950 di dalam pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa Pidana”.

2. Undang-undang No.1/drt/1951 tentang Tindak Pidana Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan sipil, di dalam pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “perbuatan Pidana”.
3. Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang perubahan *Ordonante Tijdelijke Bijzondere Straf-Bepalingen* Stb.1958 No. 17 memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum.
4. Undang-undang No. 16/Drt/1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, menggunakan istilah “hal yang di ancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”.
5. Undang-undang No. 7/Drt/1953 tentang pemilihan umum, menggunakan istilah “Tindak Pidana”.
6. Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, menggunakan istilah “Tindak Pidana”.
7. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, menggunakan istilah “Tindak Pidana”.
8. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “Tindak Pidana”. (Hakim 2020, 4)

Untuk menghindari perbedaan persepsi atas padanan dan istilah “*strafbaarfeit*” yang sangat bervariasi dari penggunaan istilah yang berbeda tersebut, kiranya di masa yang akan datang perlu menggunakan istilah yang baku, paling tidak yang terdapat di dalam produk peraturan perundang-undangan. Dari beberapa contoh perundang-undangan tersebut di atas, dan juga istilah yang

digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan datang kiranya istilah “Tindak Pidana” merupakan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah “*strafbaarfeit*”, disamping sudah biasa dipergunakan dalam pergaulan masyarakat. (Hakim 2020, 5)

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang terdapat pada bunyi rumusan sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. (Chazawi 2002, 78-79)

Beberapa unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur Objektif (*Actus Reus*) adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar Hukum
 - b. Kualitas dari si pelaku
 - c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur subjektif (*Mens Rea*) adalah Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut diketahui orang bahwa ia melahirkan seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP, yaitu seseorang ibu meninggalkan anak yang baru saja dilahirkan pada suatu tempat dengan maksud supaya diambil orang. (Sumaryanto 2019, 66)

Selanjutnya unsur-unsur Tindak Pidana dari sudut pandang undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif juga dapat disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlaragnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya berseumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatana, sebab itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada pidana materiil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan dilakukan.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, maksudnya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berisi keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan maksudnya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu

pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

1. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh pasal 123 KUHP (dengan sukarela masuk tentara Negara lain yang akan berperang dengan Indonesia), pasal 164 KUHP (mengetahui akan terjadi kejahatan dan masih ada waktu untuk mencegahnya, namun tidak dilakukan). Dan pasal 531 KUHP (melanggar tentang orang yang perlu ditolong).
2. Syarat dapat ditentukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*voorwaarden van verlog baarheid*) Contoh pasal 310 KUHP (merusak kehormatan orang lain), pasal 315 KUHP (merusak kehormatan orang lain dengan tulisan dan lisan), dan pasal 284 KUHP (perkosaan). Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. (Sumaryanto 2019, 67)

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam kepustakaan hukum pidan, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantar pembedaan yang terpenting adalah:

1. Menurut sistem KUHP

- ❖ Kejahatan (*Rechtdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan missal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.
- ❖ Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Missal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut”pelanggaran”. (Ismu Gunadi 2014, 44)

2. Menurut cara merumuskannya

- ❖ Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
- ❖ Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. (Ismu Gunadi 2014, 45)

3. Berdasarkan macam perbuatannya
 - ❖ Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
 - ❖ Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, missal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
 - ❖ Delik *commisionis per ommisionen comissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP) (Ismu Gunadi 2014, 45)
4. Berdasarkan bentuk kesalahan
 - ❖ Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaa, missal: pasal 245 KUHP
 - ❖ Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur missal: pasal 201 KUHP. (Ismu Gunadi 2014, 46)
5. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
 - ❖ Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali

- ❖ Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, missal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP. (Ismu Gunadi 2014, 46)
6. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- ❖ Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, missal: merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).
 - ❖ Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar. (Ismu Gunadi 2014, 47)
7. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- ❖ Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:
 - Delik aduan yang absolut, misalnya: pasal 310 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - Delik aduan yang relatif missal: pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. (Ismu Gunadi 2014, 47)

- ❖ Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. (Chazawi 2002, 132)

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

- ❖ Delik yang ada pemberatnya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict* delik sederhana misal: penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP). (Ismu Gunadi 2014, 48)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain secara terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut.

Pencurian dalam Kitab Undang-undang (KUHP) diatur dalam buku kedua Bab XXII pasal 362 yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dengan paling banyak enam puluh rupiah”.

Menurut Simons, oogmerk atau maksud dalam rumusan pasal 362 KUHPidana artinya naaste doel, dari kata met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk mengusainya secara melawan hukum. (Lamintang, 2009, Hal. 23)

Menurut Abdul Qadir Awdah, pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. (Awdah 1998, 5-10) Berarti mengambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Maka orang yang mengambil harta secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian.

Kalimat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” merupakan delik inti dari tindak pidana pencurian. Frasa “maksud untuk memiliki” harus dilakukan secara melawan hukum. Pada tindak pidana pencurian merupakan suatu kesengajaan yang bersifat melawan hukum, bukan perbuatan “mengambil” sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan “mengambil secara melawan hukum” bukan menjadi maksud dari pembentuk undang-undang mengenai pengertian tindak pidana pencurian. (Dr. Agus Rusianto S.H. 2016, 88)

2. Macam-macam Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

b. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHP)

Istilah *“pencurian dengan pemberatan”* biasanya secara doctrinal tersebut sebagai *“pencurian yang di kualifikasikan”*. Pencurian yang di kualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. (Mangkepriyanto 2019, 45)

c. Pencurian Ringan (pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai , karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "*pencurian dengan kekerasan*" atau populer dengan istilah "*curas*". Ketentuan pasal 365 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

- ❖ Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- ❖ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - Ke-1** jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2** jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Ke-3** jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai seragam palsu.
 - Ke-4** jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

e. Pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun

korbannya masih dalam satu keluarga, pencurian dalam pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seseorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku ataupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan. (Mangkeprijanto 2019, 50)

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana pencurian dapat kita bedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur pidana dalam arti luas. Unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat dalam tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur yang terdapat pada Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ialah unsur-unsur yang terdapat pada pasal 365 KUHP.

Dalam rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dibedakan antara unsur objektif dan unsur subyektif. (Bassar 1986, 67)

1. Unsur Objektif

a. Perbuatan mengambil (Wegemen)

Unsur yang pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkan tempat yang lain. (Chazawi, Adami 2003, 5)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka mengambil dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan memiliki seutuhnya.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara sutuhnya dan nyata ialah merupakan syarat untuk menjadikannya selesai suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur Benda

Pengertian benda paling luas perkataan benda (zaak) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Yang berarti benda sebagai objek dalam hukum.

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan Memorie Van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak ialah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Unsur ini berisi tentang pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain.

Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak disyaratkan barang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada walaupun itu hanya sebagian dimiliki orang lain.

2. Unsur Subjektif

a. Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki dapat digolongkan kedalam dua unsur, yakni unsur yang pertama; kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*, berupa unsur kesalahan didalam pencurian dan unsur yang kedua yaitu memilikinya. Dua unsur ini tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud perbuatan mengambil barang orang lain tersebut harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur tersebut yang menunjukkan bahwa didalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri kepada tangan pelaku, dengan alasan.

b. Melawan Hukum

Menurut moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu:

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda,

ia sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Dalam hal ini dimaksudkan munculnya perbuatan harus berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang lain dengan cara mencuri atau mengambil barang orang tanpa sepengetahuan pemiliknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum PTPN V

1. Sejarah singkat PT Perkebunan Nusantara V

PT Perkebunan Nusantara V (Persero). Merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat di Pekanbaru. Landasan hukum perusahaan ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V.

Anggaran dasar perusahaan dibuat di depan Notaris Hukum Kamil melalui Akte No. 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-8333H.T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 8565/1996.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH No. 01/2002 tanggal 28 Oktober 2002,

dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 75 tanggal 19 September 2003 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8786/2003.

Saat ini Kantor Pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan Unit-Unit Usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau.

Perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat; 5 Unit Bisnis Strategi (UBS); 25 unit Kebun Inti/Plasma; 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS); 1 unit Pabrik PKO; 4 fasilitas Pengolahan Karet; dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh Perusahaan seluas 160.745 Ha, yang terdiri dari 86.219 Ha lahan sendiri/inti dan 74.526 Ha lahan plasma.

Maksud dan tujuan didirikannya PT Perkebunan Nusantara V adalah “ikut melaksanakan dan menjunjung kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan dibidang sub sector pertanian pada khususnya dengan menertapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas”.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan agribisnis terintegrasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh dan mampu tumbuh berkembang dalam persaingan global.

b. Misi

- 1) Mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan *stakeholder*.

2) Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, penerapan standar industri dan kelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima pelanggan.

3) Menciptakan keunggulan kompetitif dibidang SDM melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan praktek-praktek terbaik dan sistem manajemen terkini guna meningkatkan kompetensi ini perusahaan.

c. Moto

Journey To Excellence (Menuju Kesuksesan)

d. Tata Nilai Perusahaan

1) Sinergi

Setiap insan PTPN V selalu bekerja sama secara harmonis, antusias, saling percaya, membangun komunikasi yang baik dan efektif, dan membudidayakan umpan balik yang positif untuk menciptakan saling ketergantungan (interpedensi).

2) Integritas

Setiap insan PTPN V dalam mengelola perusahaan selalu menjunjung prinsip kebenaran, jujur, bertanggung jawab, konsisten dan selaras antara ucapan dan tindakan.

3) Profesional

Setiap insan PTPN V selalu menghasilkan kinerja yang terbaik dan meningkatkan kompetensi sesuai perubahan lingkungan bisnis.

3. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Struktur organisasi merupakan hal penting yang diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas suatu usaha atau perusahaan. Jika tidak ada organisasi dan koordinasi yang baik dalam suatu usaha maka akan memberikan hasil yang kurang baik pula dan dapat menimbulkan pertentangan adanya penyimpangan.

Pimpinan unit usaha atau perusahaan mempunyai tugas mengkoordinir dalam pemberian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan dari setiap bagian dengan masing-masing fungsi yang ada dalam organisasi.

Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan (Syafriada Hafni Sahir 2021, 2)

Struktur organisasi dapat dibedakan berdasarkan pengelompokan :

a. Organisasi Garis


Pada organisasi ini garis bersama kekuasaan dan tanggung jawab bergabung, setiap tingkatan pemghuni dari atas sampai kebawah dimana masing-masing mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.

b. Organisasi Fungsional

Pada organisasi ini lalu lintas kekuasaan tidak langsung, tiap-tiap atasan tidak mempunyai sejumlah bawahan yang tugas bawahan tertentu dapat menerima perintah dari setiap orang setingkat lebih dari kedudukannya.

c. Organisasi garis dan staff (*Line Organization*)

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V
Kebun Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar**



Sumber : PTPN V Sei Pagar, 2021

4. Tugas dan Wewenang

a. Manajer

1) Manajer memimpin organisasi/perusahaan

Tugas manajer dalam memimpin perusahaan sudah menjadi tugas utama manajer. Khususnya diperusahaan, seorang manajer memiliki tugas yang berbeda-beda tergantung dimana posisi manajer tersebut bekerja. Tugas seorang manajer dalam perusahaan dibagi menjadi tiga lini yaitu lini pertama, menengah dan manajer puncak. Masing-masing memiliki tupoksi yang berbeda. Sebagai contoh manajer pemasaran memiliki tugas mengatur strategi pemasaran dan melalui pencapaiannya akan semakin dekat dengan tujuan perusahaan. Selain itu, manajer produksi yang memiliki kewajiban mengatur

departemen produksi akan selaras dengan tujuan perusahaan. Begitu pula dengan tugas manajer pada umumnya yang memimpin jalannya proses manajemen organisasi/perusahaan sesuai dengan posisi dimana mereka berada. Oleh karenanya memimpin proses manajemen dalam organisasi maupun perusahaan merupakan tugas pokok manajer.

2) Manajer mengendalikan dan mengatur organisasi/perusahaan

Tugas manajer selain memimpin organisasi/perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan oleh organisasi/perusahaan sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan awal organisasi. Oleh karenanya tugas seorang manajer dalam hal ini adalah mengatur dan mengendalikan sumberdaya dan proses manajemen didalam organisasi ataupun perusahaan agar efektif dan efisien.

3) Manajer membangun kepercayaan antar karyawan

Manajer adalah seseorang yang memimpin sekelompok orang dibawah komandonya. Sebagai pemimpin dan pelaksana manajemen tertinggi, manajer harus memahami bahwa keberjalanan manajemen harus dilaksanakan dengan seni salah satunya adalah seni berkomunikasi dan membangun kepercayaan antar karyawan khususnya dalam satu tim. Tugas manajer perusahaan pada khususnya perlu membangun komunikasi yang baik dengan bawahannya tidak hanya untuk membangun kepercayaan antara manajer dan karyawan namun dapat menciptakan sikap saling percaya antar karyawan satu dengan lainnya. Hal ini merupakan tugas manajer yang sangat penting karena tanpa adanya

solidaritas dalam tim pada suatu organisasi maupun perusahaan maka ketercapaian tujuan adalah hal yang mustahil.

4) Manajer mengembangkan kualitas organisasi/perusahaan

Tugas manajer lainnya adalah memikirkan bagaimana suatu organisasi atau perusahaan dapat berkembang. Apabila memimpin organisasi laba, manajer harus berfikir bagaimana profit dan aset perusahaan dapat meningkat. Pada organisasi pemerintahan, manajer atau pemimpin perlu memikirkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan berbagai contoh lainnya. Tugas manajer kali ini juga merupakan tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dipimpinnya. Tugas dan tanggung jawab manajer untuk mengembangkan kualitas organisasi/perusahaan tidak hanya dilaksanakan dalam pandangan makro/luas namun juga harus dilaksanakan dengan mengembangkan per individu atau kelompok.

5) Manajer mengevaluasi Aktivitas organisasi/perusahaan

Melakukan evaluasi terhadap sumberdaya organisasi/perusahaan merupakan tugas pokok seorang manajer. Dalam hal ini manajer harus memahami perencanaan organisasi sehingga dapat melihat penyimpangan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka manajer dapat mengevaluasi aktivitas organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaan dan tujuan organisasi serta mengarahkan kembali kelangkah yang tepat.

6) Manajer menjadi Problem Solver bagi permasalahan organisasi/perusahaan

Diantara tugas-tugas manajer yang ada, tugas pokok manajer yang tidak kalah penting adalah mampu menjadi problem solver dari setiap permasalahan

yang dialami organisasi. Tidak hanya bertugas dan berkewajiban untuk mengarahkan dan mengevaluasi namun mampu memberikan ide, gagasan dan solusi terkait isu-isu yang terjadi di dalam perusahaan.

b. Assisten Kepala

- 1) Umum
- 2) Mengelola pabrik dan seluruh aset, sumber daya dan kegiatan yang berada dibawah pengawasannya
- 3) Menyusun rencana dan anggaran tahunan
- 4) Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengolahan serta aspek lainnya agar mutu dan efisiensi yang tinggi dapat dicapai dengan biaya yang ekonomis
- 5) Mengantisipasi kemungkinan kejadian yang dapat merugikan perusahaan
- 6) Menciptakan/menumbuhkan “Sense of belonging” kepada seluruh personil

c. Assisten

Tugas dan tanggung jawab Assisten Secara Umum

Membantu Manajer dalam :

- 1) Memaksimalkan hasil Perkebunan & Pengolahan
- 2) Merencanakan kerja harian
- 3) Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada
- 4) Menyediakan Informasi yang terpercaya dan tepat waktu

Membantu Karyawan dalam :

- 1) Melatih cara kerja yang benar
- 2) Memotivasi Karyawan

- 3) Menjadi mentor/pelindung Karyawan

d. Mandor

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang mandor yang utama, antara lain :

- 1) Menjalankan fungsi kontrol terhadap area perkebunan dengan luas yang berukuran 50-100 hektar
- 2) Membantu asisten lapangan untuk mengontrol pekerjaan BHL (Buruh Harian Lepas)
- 3) Membantu asisten lapangan membuat laporan data penumpukan
- 4) Membantu asisten lapangan dalam melaporkan hasil panen buah kelapa sawit
- 5) Membuat laporan hasil pekerjaan harian yang tertuang dalam bentuk administrasi.

e. Perwira pengamanan


Perwira pengamanan bertugas membantu Manajer Kebun dalam memimpin di bidang keamanan. Uraian tugas perwira Pengamanan :

- 1) Mempertanggungjawabkan pengelolaan keamanan dan ketertiban di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja
- 2) Koordinasi dengan pihak keamanan setempat seperti kepolisian, pemerintah desa dan koramil
- 3) Mengamankan aset perusahaan dari semua bentuk gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam

- 4) Mewakili Perusahaan jika berurusan dengan pihak kepolisian atau pihak keamanan lainnya
- 5) Melakukan pengawasan pengamanan informasi dan inventaris perusahaan

5. Struktur Wilayah

Gambar 2.2 Letak dan Batas Wilayah Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja




Sumber: *PTPN V Sei Pagar, 2021*

PT Perkebunan Nusantara V merupakan salah satu perusahaan Negara, yaitu BUMN yang berada di Provinsi Riau, Perusahaan ini hingga sekarang telah mengelola 49 unit kerja salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja yang berada di Provinsi Riau. PT Perkebunan Nusantara V ini bernaung dibawah wadah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan di bawah pengawasan Kementerian Republik Indonesia. Berikut pembagian Struktur Wilayah PT Perkebunan Nusantara V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja :

- 1) Satu unit Kantor Direksi
- 2) Empat unit kebun Kelapa sawit yakni, Afdeling I, Afdeling II, Afdeling III, dan Afdeling IV
- 3) Satu unit pabrik kelapa sawit (PKS)

PT Perkebunan Nusantara V Sei Pagar sekarang memiliki area wilayah seluas 2947,20 ha. Areal seluas ini di kelola sendiri oleh perusahaan, wilayah areal tanaman kelapa sawit 2.856,84 Ha. Komoditas produksi yang di hasilkan PT Perkebunan Nusantara V Sei Pagar ini terdiri dari produksi minyak kelapa sawit.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja

Di Indonesia yang merupakan Negara hukum, perubahan ekonomi dunia berdampak langsung terhadap kebutuhan perekonomian rakyat Indonesia, saat ini daya beli masyarakat terhadap kebutuhan hidup semakin melemah dikarenakan harga kebutuhan hidup semakin melambung tinggi sedangkan pendapatan masyarakat Indonesia tidak seimbang dengan pengeluaran akan kebutuhan hidup sehingga terjadi desakan akan kebutuhan ekonomi, hal ini memicu terjadinya penyimpangan sosial.

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Dalam wawancara dengan Bapak M. Marzuki selaku asisten umum Perkebunan PTPN V Sei Pagar “salah satu faktor utama yang

menyebabkan seseorang melakukan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yaitu faktor ekonomi”.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan sandang, pangan, papan yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Terjadinya kejahatan pencurian kelapa sawit ini dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pelaku yang masih tergolong rendah sedangkan kebutuhannya yang mendesak untuk di penuhi. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian yang merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari **Quetelet** yang merupakan ahli ilmu pasti dan sosiologi dari belgia yang dikutip oleh Topo Santoso mengemukakan bahwa : “Kejahatan adalah kenyataan dalam masyarakat, dalam pernyataannya berkesimpulan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat (Zulfa 2012, 7)

Keadaan ekonomi memang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Terutama dengan keadaan perekonomian yang sangat sulit, Pada umumnya keadaan perekonomian

masyarakat yang bekerja di Perkebunan PTPN V Sei Pagar yang di mana pekerja tersebut tidak karyawan melainkan TKL (Tenaga Kerja Lapangan) dan ada juga pekerja buruh dan serabutan yang dimana gaji mereka lebih rendah dari karyawan. Sehingga mereka tidak mempunyai jalan lain selain mencuri tandan buah segar tersebut.

Ketidak seimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Hasil wawancara memnunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit di wilayah Perkebunan PTPN V Sei Pagar dilakukan lebih dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat, misalnya adanya yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman sekerja.

Terkait dengan pekerjaan pelaku tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasta Djoko Hartono selaku papam (ketua pengamanan) PTPN V Sei Pagar, para pelaku tidak pernah berkeinginan menjadi pencuri, para pelaku tindak

pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit ingin bekerja dengan baik dan berpenghasilan yang tinggi, tetapi karena tidak keterampilan kerja yang cukup, maka terpaksa mereka melakukan pekerjaan apa saja, bahkan nekat melakukan pencurian seperti yang terungkap pada penangkapan pelaku pencurian tandan buah segar kelapa sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja.

c. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikir sempit.

Selain itu seseorang yang memiliki strata pendidikan yang tinggi dalam mencari pekerjaan cenderung mudah dibandingkan dengan orang yang memiliki strata pendidikan yang rendah, karenanya banyak orang yang memiliki pendidikan yang rendah tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.

Karena tidak memiliki pekerjaan itu maka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia akan melakukan pekerjaan apa saja asalkan ia

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tak peduli apakah itu melanggar hukum atau tidak.

Hubungan antara pelaku kejahatan pencurian buah kelapa sawit dengan faktor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dia lakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan pula.

d. Faktor Penegak Hukum

Aparat hukum yang cenderung tidak begitu konsentrasi dengan masalah pencurian tandan buah segar kelapa sawit, menyebabkan para pelaku semakin bebas dalam melakukan aksinya. Seharusnya para penegak hukum senantiasa ikut siaga bersama para penjaga keamanan perusahaan serta melakukan patroli ke wilayah perkebunan kelapa sawit, dan daerah-daerah rawan pencurian buah kelapa sawit kemudian daripada itu aparat

penegak hukum seharusnya membantu perusahaan tersebut untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencurian dan bagaimana dampak hukum seseorang yang mencuri agar adanya pembelajaran, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan akan arti kesadaran hukum dan dampak dari apa yang diperbuat tidak sesuai dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku.

e. Faktor Lapangan Pekerjaan

Sedikitnya lapangan pekerjaan di Perkebunan PTPN V Sei Pagar menyebabkan tidak seimbangnya jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk sehingga hal inilah yang menimbulkan pengangguran. Faktor pekerjaan ini juga yang memicu terjadinya pencurian buah kelapa sawit. Dapat di simpulkan bahwa berdasarkan kondisi riil yang ada di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja penulis menyimpulkan bahwa di antara faktor ekonomi, lingkungan, penegakan hukum, dan pengangguran, maka penulis berpendapat seharusnya faktor pekerjaan harus dibangun masyarakat dan pemerintah untuk menghindari pengangguran dan meningkatkan ekonomi keluarga.

B. Hambatan Dalam Penanggulangan Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja

1. Hambatan Yang Bersifat Internal

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau

fasilitas tertentu yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses penanggulangan tindak pidana pencurian meliputi ketersediaan alat-alat penyelidikan dan penyidikan, sarana transportasi untuk keperluan patroli dan pengawasan

Selain hal tersebut, sarana dan prasarana juga dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.

b. Anggaran

Selain kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, salah satu komponen penting lainnya yang turut mendukung bagi berhasil tidaknya upaya penegakan hukum adalah ketersediaan anggaran atau biaya operasional yang memadai

Anggaran atau biaya merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya biaya yang memadai yang di alokasikan bagi upaya penegakan hukum tersebut, mustahil upaya penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Ketiadaan biaya justru kerap dijadikan alasan klasik para pihak perusahaan atas lambannya penanggulangan tindak pidana yang ditanganinya.

Biaya atau anggaran diperlukan bagi proses penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas suatu perkara. Untuk mengumpulkan bukti dan proses penyelidikan perkara dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Perusahaan selaku pemegang kendali atas penganggaran bagi institusi kepolisian sudah sepantasnya memikirkan angka-angka yang relevan dan masuk akal untuk proses penegakan hukum di setiap wilayah.

Biaya yang terlalu minim yang dianggarkan cenderung menjadi pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penanganan kasus atau suatu perkara hukum. Pada keadaan yang lebih ekstrim, kondisi tersebut justru dapat dimanfaatkan sebagai ladang baru bagi kejahatan baru berupa penyuapan dan lain sebagainya, yang pada gilirannya akan mematikan, melemahkan upaya proses penegakan hukum. Pemberian sanksi yang tidak setimpal dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana juga kerap kali dilatarbelakangi permasalahan minimnya anggaran biaya yang dialokasikan oleh perusahaan

2. Hambatan Yang Bersifat Eksternal

a. Pelaku Melarikan Diri

Suatu penindakan perkara hukum tentu hanya dapat dilakukan manakala si pelaku kejahatan dapat di tangkap atau menyerahkan diri atau dapat diketahui keberadaannya. Penindakan hukum mustahil akan dapat dilakukan jika pelaku kejahatan yang bersangkutan masih berkeliaran secara bebas. Lolosnya pelaku dari aksi penyergapan dan penangkapan

pihak keamanan perusahaan juga merupakan salah satu hambatan yang bersifat eksternal yang juga turut menghambat proses penanganan atas kasus pencurian Tandan Buah Segar di Perkebunan PTPN V Sei Pagar adalah pelaku merarikan diri. Dengan lolosnya pelaku kejahatan dari aksi penyergapan dan penangkapan pihak keamanan perusahaan, maka upaya yang terjadi tersebut menjadi sulit dan hampir mustahil dilakukan.

Hasil wawancara dengan papam Bapak Hasta Djoko Hartono, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan pencurian Tandan Buah Segar dapat meloloskan diri dari aksi penangkapan petugas antara lain:

1. Bocornya informasi penyergapan atau penangkapan yang telah direncanakan oleh Petugas Keamanan
2. Pelaku sangat mengenal areal perkebunan sehingga memudahkan untuk menemukan celah untuk meloloskan diri, dan
3. Kurangnya personil yang diterjunkan dilapangan serta kurangnya koordinasi dengan pihak perkebunan.

Kebocoran informasi penyergapan atau penangkapan pelaku tindak kejahatan tidak jarang kita dengar sebagai suatu penyebab gagalnya tindakan penegakan hukum. Para pelaku kejahatan sering kali memiliki pendengaran dan penglihatan lebih baik dan memiliki intuisi yang lebih cepat dibandingkan dengan aparat keamanan, sehingga mereka dapat mengetahui setiap aksi penyergapan yang akan dilakukan oleh pihak keamanan (satpam) untuk menangkap mereka. Kebocoran informasi dari pihak keamanan (satpam) boleh jadi mengindikasikan lemahnya sistem

intelijen pengamanan di perusahaan tersebut atau justru menunjukkan adanya konspirasi antara pelaku dengan beberapa gelintir petugas keamanan dalam kejahatan yang terjadi. Boleh jadi juga para pelaku pencurian tersebut memiliki jaringan yang rapi sehingga memiliki sistem koordinasi yang baik, sehingga memiliki sistem koordinasi yang baik, sehingga memiliki perencanaan dan strategi yang matang dalam setiap aksi pencurian yang dilakukan.

Setiap tindak pidana yang dilakukan secara terencana, tentu telah mempertimbangkan segala aspek didalamnya, termasuk didalamnya informasi detail sasaran atau objek kejahatan yang akan digarap para pelaku. Para pelaku umumnya sangat mengenal area garapan yang dijadikan lokasi tindak kejahatan mereka, sehingga mereka dapat menghitung secara cermat setiap kemungkinan yang akan terjadi terkait kejahatan yang dilakukannya, termasuk kemungkinan untuk meloloskan diri ketika ada penyergapan dari pihak petugas keamanan. Kemampuan para pelaku untuk mengenali setiap titik rawan dan aman areal perkebunan menjadi peluang bagi mereka untuk dapat meloloskan diri dari setiap penyergapan yang dilakukan oleh pihak keamanan perusahaan.

Perkebunan PTP Nusantara V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja merupakan perkebunan Negara dengan luas areal yang sangat besar yaitu 2.856,84 hektar. Besarnya luas areal yang dimiliki oleh perkebunan tentunya menjadi hambatan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di areal tersebut.

Dibutuhkan jumlah personil yang lebih banyak untuk menanggulangi kejahatan pencurian pada areal perkebunan yang luas.

b. Minimnya Saksi

Kesulitan dalam menemukan saksi atas terjadinya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah luasnya areal yang menjadi objek atau sasaran tindak pidana pencurian. Disisi lain, ada kalanya saksi yang turut menyaksikan terjadinya pencurian tersebut enggan atau takut untuk memberikan kesaksian kepada petugas keamanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap responden bapak Takim dan beberapa masyarakat setempat mereka merasa takut untuk melaporkan suatu pelanggaran hukum yang terjadi yang disaksikannya dengan berbagai alasan misalnya keselamatan dan keengganan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum.

Terkait dengan adanya kendala tersebut, pihak perusahaan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk dapat memberikan penyuluhan lebih intensif kepada masyarakat dan menjelaskan pentingnya kerjasama antara pihak perusahaan dan kepolisian dengan masyarakat dalam pengungkapan dan penanggulangan tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di wilayah Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja. Pihak perusahaan dan kepolisian dapat menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan dan penanganan suatu perkara hukum. Tanpa saksi dan alat bukti yang cukup, mustahil suatu perkara hukum dapat dilimpahkan ketingkat yang lebih tinggi

untuk dapat dirposes, disidangkan dan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana kepada pelaku yang terbukti bersalah.

Pihak perusahaan dan kepolisian harus benar-benar dapat meyakinkan masyarakat, bahwa kesaksian mereka penting sekali bagi upaya penegakan hukum. Petugas keamanan dan kepolisian harus dapat meyakinkan bahwa keberadaan saksi mendapatkan perlindungan secara hukum dan mendapatkan jaminan keselamatan dari pihak yang berwajib, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaporkan atau memberikan kesaksian atas tindak pidana yang diketahuinya kepada pihak yang berwajib.

Petugas keamanan dan kepolisian sebisa mungkin harus membuang stigma dan kesan negatife yang telah tertanam pada masyarakat bahwa berurusan dengan polisi dalam kapasitas apapun selalu merepotkan dan merugikan. Polisi harus benar-benar professional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum. Polisi harus dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa isntitusi kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M. Marzuki Selaku Asum (Assisten Umum), Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) perusahaan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Peranan kepolisian sangatlah penting untuk menciptakan keadaan yang nyaman dan tentram didalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercpitanya suatu keadaan

yang kondusif. Dalam hal ini pihak kepolisian berperan serta memiliki tugas secara preventif dan represif.

Adapun maksud dari tindakan yang bersifat preventif dan represif adalah sebagai berikut :

1. Tindakan yang bersifat Preventif

Tindakan yang bersifat preventif adalah salah satu penanganan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

Tindakan yang bersifat preventif (pencegahan) dirasa mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa penanggulangan tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan sebelum praktek pencurian terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus kearah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak biaya dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha

represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga harta diri agar jangan sampai menjadi target saksi pencurian, dan tindak kejahatan yang lain.

- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku pencurian yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem hukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan social).
- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan masyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan strabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Tindakan yang bersifat preventif yang dilakukan oleh petugas keamanan dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit antara lain:

a. Melakukan patroli secara berkala dikawasan perkebunan

Sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang komprehensif dan berkelanjutan, maka titik berat dari upaya yang dilakukan oleh pihak petugas keamanan dan perusahaan adalah dengan upaya pengawasan sebagai bentuk upaya preventif atau pencegahan.

Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) salah satunya dilakukan dengan lebih memaksimalkan pada fungsi pengawasan areal perkebunan, khususnya pada area-area yang dianggap rawan untuk terjadinya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS). Bentuk pengawasan tersebut diimplementasikan dengan melakukan patrol keliling areal perkebunan.

Kegiatan patroli yang dilakukan pihak pengamanan perkebunan dengan di damping pihak kepolisian dilakukan secara rutin, berkala dan terkoordinasi secara baik dengan pihak perkebunan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di areal perkebunan kelapa sawit.

Meskipun dilakukan secara rutian dan berkala, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan strategi yang jeli, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil yang dapat diperoleh. Strategi yang diterapkan adalah dengan menempatkan satuan-satuan patroli secara acak, baik tempat maupun waktu pelaksanaan patroli, sehingga jadwal kegiatan patroli tidak dapat terbaca oleh para pelaku yang berniat untuk melakukan pencurian.

Perguliran dengan cara random atas kegiatan patroli keliling tersebut akan lebih efektif dibandingkan dengan patroli yang dilakukan secara rutin namun telah jelas waktunya, sebab pengacakan jadwal kegiatan patroli maka akan menyulitkan bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya, karena mereka tidak dapat mengetahui secara pasti kapan areal perkebunan tersebut bebas dari pengawasan dan kapan patroli dilakukan.

Pihak perkebunan juga dapat menempatkan petugas-petugas yang berbeda pada area yang sama untuk waktu-waktu yang berbeda, sehingga kemungkinan adanya konspirasi antara petugas dengan para pelaku dapat dihindari. Pergiliran petugas jaga dan patroli juga harus dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan efektivitas pengamanan yang dilakukan untuk mengamankan areal perkebunan dari tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS).

b. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi

Penanggulangan pencurian secara preventif yang telah dilakukan oleh pihak perkebunan dan kepolisian adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di setiap desa melalui polmas. Polmas atau Perpolisian Masyarakat adalah model penyelenggaraam fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam polmas. Namun demikian dalam parkateknya yang mutlak harus diupayakan adanya 2 (dua) komponen inti polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Kemitraan sejajar ini dalam penerapannya dilaksanakan atau dioperasionalkan dalam wadah yang disebut FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).

Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara pihak perkebunan dan kepolisian kepada masyarakat dimaksud sebagai wahana untuk penyelesaian bergabai permasalahan dalam masyarakat atau mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan bekerja sama dengan kepolisian setempat. Penyuluhan hukum dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal yang akrab. Dengan suasana informal dan keakraban yang terjalin antara pihak perkebunan dan kepolisian kepada masyarakat, diharapkan akan membuka sekat yang membatasi jarak antara pihak perkebunan dan kepolisian kepada masyarakat, sehingga

masyarakat dapat menerima dan menghayati pokok materi penyuluhan yang di usulkn kepada masyarakat.

Pemahaman yang benar atas hukum-hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini sangat perlu untuk ditanamkan pada setiap masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan muncul kesadaran hukum dan ketaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan perlu disampaikan secara benar kepada masyarakat.

Pada sisi lain, para penegak hukum dan pihak perkebunan sebagai penyuluh juga harus dapat memberikan teladan yang baik dalam mentaati peraturan hukum yang berlaku. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Negara ini harus dapat membuktikan bahwa hukum patut dijunjung dan di taati oleh siapapun anggota masyarakat, termasuk juga penegak hukumnya itu sendiri.

Polisi juga harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa masyarakat membutuhkan hukum sebagai payung keadilan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Polisi harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi hukum maka menuntut masyarakatnya untuk patuh dan taat terhadap hukum yang telah disepakati, dan menindak tegas siapa saja tanpa pandang bulu setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum terebut, sehingga Negara hukum yang dicita-citakan tidak lagi hanya menjadi slogan dan jargon semata tanpa ada implementasi yang benar, seimbang dan adil.

Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena pada saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang telah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, diharapkan tidak saja mengerti akan kewajibany-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang dimilikinya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka.

Masyarakat di upayakan sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Oleh karena itu mereka perlu mendapat penyuluhan hukum agar tahu bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut.

Eksistensi penyuluhan juga berkaitan dengan materi hukum yang disuluhkan. Banyak materi hukum yang disuluhkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Materi hukum yang disuluhkan selama ini kurang memberikan manfaat bagi penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Materi yang disuluhkan seharusnya tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan

tingkat pusat saja tetapi juga peraturan-peraturan di daerah. Peraturan perundang-undangan yang disuluhkan bukan hanya untuk kepentingan Negara tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat setempat yang diperoleh dari hasil evaluasi dan peta permasalahan hukum di daerah-daerah yang bersangkutan.

Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan pencurian itu sendiri. Masyarakat dianggap mempunyai peran penting dalam pengungkapan terjadinya aksi pencurian yang terjadi di sekitar mereka. Kebanyakan aksi pencurian yang di tangani oleh pihak petugas keamanan dan ditindak lanjuti oleh kepolisian dapat terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Perlu peran masyarakat bersama, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas mental masyarakat. Dengan mental individu-individu masyarakat yang baik diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat menekan angka kriminalitas termasuk pula menekan terjadinya aksi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja.

- c. Menghimbau kepada pihak baik itu Kepala Desa atau Masyarakat untuk melakukan kerja sama dengan pihak perkebunan

pencurian Tandan Buah Segar (TBS) adalah suatu kejahatan yang banyak sekali terjadi, baik di perkebunan besar maupun perkebunan milik warga masyarakat. Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan di perkebunan dengan luas areal yang sangat luas cenderung lebih sulit untuk di

tanggulangi dibandingkan dengan pencurian yang dilakukan pada perkebunan warga masyarakat dengan luas areal yang relatif kecil.

Luasnya areal perkebunan tentu memerlukan tingkat pengawasan yang lebih intensif, professional dan dengan jumlah personel pengawas yang lebih banyak. Banyak pihak yang harus terlibat di dalamnya, baik dari unsur perusahaan perkebunan sebagai pemilik, warga sekitar perkebunan maupun aparat kepolisian sebagai tenaga penegak hukum formal.

Suatu kejahatan mencuri Tandan Buah Segar (TBS) tidak akan mungkin dapat diungkap dan di tangani sendiri oleh petugas keamanan perkebunan tanpa ada bantuan dan kerjasama dengan pihak lain seperti masyarakat dan petugas kepolisian. Informasi-informasi terkait dengan tata letak areal, luas areal dan kondisi geografi lahan perkebunan yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak kepolisian akan sangat berguna bagi upaya penyelidikan kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS). Informasi dari masyarakat juga diperlukan dalam pengungkapan kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS), sebab tidak tertutup kemungkinan para pelaku dapat berafiliasi dengan masyarakat atau bahkan merupakan anggota masyarakat itu sendiri.

Kerjasama yang baik dari berbagai pihak sebagaimana disebutkan diatas mutlak diperlukan, baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan perkara pencurian Tandan Buah Segar (TBS) pada areal perkebunan kelapa sawit. Masyarakat dapat menjadi informan yang informal bagi pihak perkebunan dan

kepolisian atas tindak pidana yang terjadi, atau kegiatan yang disinyalir sebagai upaya tindak pencurian yang akan dilakukan oleh para pelaku.

Perkebunan selain dapat melakukan pengamanan ekstra dengan pamswakarsanya juga membutuhkan aparat kepolisian maupun TNI untuk membantu dalam pengamanan perkebunan milik mereka. Kerjasama pihak perkebunan dengan aparat kepolisian dapat dalam bentuk pelatihan, pengamanan langsung maupun pendidikan di lapangan atas kasus-kasus pencurian yang terjadi.

Kerjasama yang efektif antara pihak perkebunan dengan kepolisian dalam penanggulangan kasus pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di perkebunan kelapa sawit perlu untuk terus dilakukan. Upaya kerjasama lebih diprioritaskan pada aspek pencegahan. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah petugas yang ditempatkan di areal-areal yang dianggap rawan pencurian, dan juga dengan lebih memaksimalkan fungsi dari pos jaga dan pemeriksaan barang masuk dan keluar dari perkebunan.

Perkebunan dengan para petugas pengamannya dapat senantiasa berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk melakukan kegiatan patrol dengan pengawasan terhadap areal-areal yang rawan akan tindak pencurian Tandan Buah Segar (TBS). Pihak kepolisian dapat meminta data atau informasi penting terkait dengan kondisi wilayah perkebunan, sehingga memudahkan dalam proses penindakan jika didapati kasus pencurian pada areal perkebunan tersebut.

Selain dalam pengawasan, kerjasama dalam penanggulangan tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) dilakukan pihak petugas keamanan dengan pihak kepolisian juga perlu dilakukan melalui upaya penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan mentaati hukum yang berlaku.

Adapun juga upaya yang dilakukan oleh pihak perkebunan sebagai upaya preventif dalam hal perlindungan dari hasil perkebunan antara lain:

- a. Berkoordinasi untuk saling menjaga yang dilakukan antara pihak perkebunan dengan Kades dan Kadus
- b. Pihak perkebunan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui centeng dan mandor perkebunan
- c. Melakukan patrol rutin yang dilakukan oleh anggota Pam Swakarsa dalam hal ini (centeng dan satpam) yang di damping oleh BKO dari pihak Kepolisian dan TNI
- d. Setiap ada acara PHBI atau peringatan hari-hari besar lainnya pada setiap dusun diberi penyuluhan agar tidak melakukan tindak pidana pencurian.

2. Tindakan yang bersifat Represif

Tindakan yang bersifat represif adalah suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar kelapa sawit.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak pengamanan dan di Proses oleh Pihak Kepolisian antara lain:

a. Menangkap Pelaku

Dari salah satu proses hukum yaitu laporan, pengaduan atau tertangkap tangan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit di perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja kemudian pihak petugas keamanan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap orang yang diketahui sedang atau telah melakukan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit. Bila terbukti melakukan pencurian tersebut pelaku di tangkap dan dilakukan proses penegakan hukum yang lebih lanjut.

Penangkapan pelaku kejahatan pencurian Tandan Buah Segar di harapkan dapat memberikan efek jera khususnya bagi pelaku sendiri yang menimbulkan rasa takut bagi masyarakat lain agar tidak mau melakukan pencurian lagi. Penangkapan pelaku juga menjadi gerbang utama bagi pengungkapan aksi-aksi sejenis yang masih dalam target operasi, sehingga dari proses penyidikan dapat diperoleh informasi yang memadai untuk memburu dan menangkap pelaku-pelaku lain yang masih bebas. Namun demikian, dalam hal kasus yang terjadi di wilayah Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja para pihak perkebunan dan pihak kepolisian masih menemui berbagai kendala diantaranya pelaku berhasil lolos dimana identitas pelaku yang tidak diketahui dan juga minimnya saksi pada kasus pencurian tersebut.

b. Introgasi dan Pengumpulan Bukti

Introgasi dan pengumpulan bukti menjadi bagian penting dalam penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pengumpulan informasi dan bukti kejahatan yang dilakukan dapat menjadi jalan bagi pembongkaran dan pengungkapan kasus-kasus lainnya yang masih belum terungkap. Melalui upaya introgasi ini petugas keamanan dapat mengurus seluruh informasi yang diketahui pelaku tentang kejahatan pencurian yang sering terjadi dan selanjutnya akan di tangani oleh pihak kepolisian.

Para petugas keamanan dapat menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi penting dari pelaku guna memudahkan pengungkapan kasus-kasus lain menjadi jelas, sehingga diharapkan pengungkapan kasus dapat dilaksanakan secara komprehensif.

c. Pembinaan

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan. Tetap melakukan kesalahan ataukah mengubah kesalahan. Ketika seseorang memilih untuk mengubah kesalahan, yang dibutuhkan olehnya pertama kali adalah bantuan orang lain yaitu kita sendiri. Mereka butuh bimbingan dari orang lain untuk dibina lagi kearah yang benar.

Dalam hal ini seorang pelaku pencurian harus mendapat bimbingan dan pembinaan seperti Bina Mitra yang tugasnya adalah membina dan

memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Tentunya pembinaan ini tidak terputus saat si pelaku pencurian tersebut ditahan/dipenjara saja melainkan sampai ia keluar sebagai eks napi. Pembinaan ini harus diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peranan masyarakat sekitar seperti took agama juga sangat diperlukan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan ini.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada setiap bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kebun Sei Pagar adalah pencurian tandan buah kelapa sawit di area perkebunan sawit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perkebunan PTP Nusantara V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja. Pencurian tandan buah kelapa sawit ialah masalah kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, terutama perusahaan dan seluruh karyawan. Melihat perkembangan kelapa sawit ini sangat menarik dengan nilai jual yang tinggi dan bobot berat yang sangat luar biasa sehingga banyak para pihak yang terlibat dan juga terpengaruh untuk melakukan kejahatan pencurian tandan buah kelapa sawit dengan siasat menambah pekerjaan sampingan yang sekejap mata dengan pundi-pundi Rupiah yang sangat menjanjikan.

Dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di Perkebunan PTPN V Sei Pagar Kecamatan Perhentian Raja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling sering dijadikan alasan bagi pelaku yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegak hukum dan faktor lapangan pekerjaan. Adapun beberapa hambatan dalam penanggulangan kasus pencurian kelapa sawit yang pertama Hambatan yang bersifat internal yakni sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung proses

penanggulangan tindak pidana pencurian meliputi ketersediaan alat-alat penyelidikan dan penyidikan, sarana transportasi untuk keperluan patroli dan pengawasan. Selanjutnya Anggaran, Tanpa adanya biaya yang memadai yang di alokasikan bagi upaya penegakan hukum tersebut, mustahil upaya penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Selanjutnya hambatan yang bersifat eksternal Pelaku melarikan diri, Penindakan hukum mustahil akan dapat dilakukan jika pelaku kejahatan masih berkeliaran secara bebas. Minimnya Saksi dikarenakan mereka yang takut berurusan dengan pihak kepolisian. Selanjutnya Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian menggunakan upaya preventif dimana penanganan menitik beratkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Sedangkan upaya Repersif yang dimana lebih bersifat pada penindakan atau pembrantasan setelah terjadinya tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

B. SARAN

1. Diharapkan kedepannya pihak perusahaan PTPN V Sei Pagar lebih sigap dalam memecahkan faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
2. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang di hadapi pihak petugas keamanan dalam menaggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit perlu kerjasama antara anggota kepolisian dengan anggota keamanan perkebunan PTPN V Sei Pagar dan dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat bisa ikut membantu dan mencegah pelaku yang hendak melakukan aksinya

dalam mencuri kelapa sawit. Masyarakat hendaknya dapat membantu dan peduli terhadap upaya pembebrantasan tindak pidana pencurian kelapa sawit, karena apabila masyarakat sekitar perkebunan PTPN V Sei Pagar semua peduli dan tanggap terhadap penanganan kasus pencurian kelapa sawit maka akan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat itu pula, dan pihak PTPN V Sei Pagar selaku pihak perusahaan akan semakin berkembang dalam menghasilkan produksi minyak kelapa sawit.

3. Diharapkan upaya PTPN V Sei Pagar lebih meningkatkan perannya dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit di seluruh areal perkebunan kelapa sawit dengan melakukan program dan ragam pembinaan yang dilakukan oleh pihak petugas keamanan lingkungan semakin ditingkatkan sehingga tidak ada petugas yang merasa kesulitan saat menangkap pelaku pencurian kelapa sawit di areal perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Alam, A. S, dan Ilyas Amir. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri' al-Jina al-Islami*. Beirut: al-Risalat, 1998.
- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak Pidana tertentu di dalam KUHPidana*. Bandung: Remaja Karva, 1986.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Dr. Agus Rusianto S.H., M.H. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Effendi, Suharto dan Junaidi. *Panduan Praktis Bila Mneghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hakim, Lukman. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipts, 1994.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011 .

Ismu Gunadi, S.H., CN. M.M. & Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana*. jakarta: Kencana, 2014.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Lubis, Hasan Azhari. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang lawas Provinsi Sumatra Utara." *Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 2, no. 2 (2015): 1-15.

Mangkeprijanto, Extrix. *Pidana Umum & Pidana Khusus serta keterlibatan undang-undang perlindungan saksi dan korban*. jakarta: Guepedia, 2019.

Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Mardiana. *Manajemen Produksi*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI, 2005.

Marlina. *Peradilan pidana anak di indonesia pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Halaman 2*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Morrison. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mulyadi, Rahmad. *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Pemasarannya*. Jakarta: Media Tani, 2009.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2015.

Rajab, Untung S. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*. Bandung: CV. Utomo, 2003.

Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

———. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. t.thn.

Sari, Safitri Wikan Nawang. *Hukum Pidana Dasar*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Alfa Beta, 2001.

Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press, 2019.

Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2008.

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Syafrida Hafni Sahir, Arin Tentrem Mawati, Abdurrozzaq Hasibuan. *Pengembangan dan Budaya Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Yan Fauzi, Yustiana E. Widiyastuti, Iman Satyawibawa, Rudi H. Paeru. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.

Zulfa, Topo Santoso dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

B. Jurnal-jurnal

Andri Sinaga & Ainal Hadi, *Tindak Pidana (Suatu Penelitian Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2(1) Februari 2018, pp. 31-34

Lubis, H. A, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang lawas Provinsi Sumatra Utara*. *Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015 2(2), 1-1

Santoni Fajar Rizki & Adi Hermansyah, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Perkebunan PT. SOCFINDO (Penelitian di Wilayah Nagan Raya)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3(4) November 2019 pp. 626-637

C. Skripsi

Andre Prambudi “*Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh)*”

(Skripsi Fakultas Kriminologi Universitas Islam Riau 2019)

Nurmalita Rahmi Harahap “ *Analisis Penyebab Bertambahnya Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Karyawan PTPN II Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*”
(Fakultas Hukum Univeritas Sumatera Utara 2017)

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII pasal 362 Tentang Pencurian

E. Internet atau Web

<http://ptpn5.com/2019/03/ptpn-v-perluasan-lahan-sawit-produktif-hingga-63-412-hektare>